

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita yang bersekolah di SLB-B Sayange Kota Cirebon dilakukan oleh orang tua secara penuh. Di mana peran orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Orang tua akan selalu mengutamakan anak dalam segi hal apapun. Dalam pemenuhan hak anak terhadap anak tunagrahita, orang tua berusaha secara penuh memenuhi kewajibannya. Dan dalam pengasuhannya terhadap anak tunagrahita, orang tua lebih banyak menerapkan pengasuhan demokratis kepada anaknya.
2. Dalam melakukan pengasuhan terhadap anak tunagrahita, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengasuhannya. Faktor pendukung orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak berkebutuhan khusus antara lain: *afection* (afeksi), *security and acceptance* (keamanan dan penerimaan), *identity and satisfaction* (identifikasi dan memuaskan), *affiliation and companionship* (afiliasi dan pertemanan). Sedangkan untuk faktor penghambatnya ada karena kurangnya dukungan dari keluarga, kesibukan orang tua, dan anak yang susah diatur.
3. Pengasuhan orang tua terhadap anak tunagrahita yang bersekolah di SLB-B Sayange Kota Cirebon sudah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Dalam Islam sendiri dikenal lima macam mengenai hak-hak dasar anak yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*) dalam hal ini orang tua sudah menjalankan kewajibannya dalam mempertahankan hak hidup terhadap anak, pemeliharaan atas agama (*hifdzud din*) dalam hal ini orang tua sudah menjalankan kewajibannya dengan memberikan pendidikan akan agama supaya anak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk, pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*) dalam hal ini

orang tua sudah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kesehatan bagi anak, pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*) dalam hal ini orang tua sudah memberikan pendidikan bagi anak untuk dapat membuat anak berkembang dalam pemikiran intelektualnya, dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*) dalam hal ini orang tua sudah menjalankan kewajibannya dengan mengelola harta untuk kebutuhan anaknya dengan memastikan bahwa hak-hak mengenai keuangan anak sudah dijaga. Dan orang tua saja pada kenyataannya tidak cukup dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak tunagrahita. Dalam kenyataannya, masyarakat, keluarga dan negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak anak tunagrahita. Dan dalam hal ini pula, baik orang tua, masyarakat, keluarga, dan negara sudah menjalankan kewajibannya terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas (tunagrahita).

#### **B. Saran**

Pemenuhan hak anak terhadap anak penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Karena pada dasarnya, anak dengan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Contohnya untuk mendapatkan pendidikan. Anak dengan penyandang disabilitas wajib untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Selain itu, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak anak terhadap anak penyandang disabilitas. Dan keluarga, masyarakat, dan negara ternyata memiliki kewajiban dalam memenuhi hak terhadap anak penyandang disabilitas. Semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin banyak orang yang paham akan pentingnya dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas (tunagrahita). Karena anak penyandang disabilitas sendiri memiliki hak-hak yang sama dengan non-disabilitas. Selain itu, diharapkan adanya wawasan yang terapkan dari orang tua terhadap anaknya mengenai anak dengan penyandang disabilitas. Sehingga tidak ada lagi perundungan yang terjadi bagi anak dengan penyandang disabilitas.